

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

DITINJAU KASUS KEBEBASAN PERS

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm 133.

Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²

Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.³

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, hlm.53

³*Ibid.*,

bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Maka perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁴

Dalam melindungi kehidupan kinerja pers di Indonesia, pers mempunyai Dewan Pers yang berfungsi memberikan perlindungan hukum. Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers terdapat pasal 15 ayat (2) yang berisi tentang fungsi-fungsi Dewan Pers, yaitu:

- a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- f. mendata perusahaan pers;

Terlihat dari beberapa fungsi tersebut yang mengacu pada perlindungan terhadap wartawan atau pers dalam melaksanakan kinerjanya. Dewan Pers memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers menjadi sebuah lembaga

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. 1, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm.261.

yang independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik dan sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.⁵

Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah di dalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka. Dewan Pers menekankan pada tercapainya penyelesaian informal, melalui musyawarah, antara pihak pengadu dan penerbitan pers yang bersangkutan. Penyelesaian yang lebih formal hanya akan diambil jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil. Yang dimaksud dengan penyelesaian informal adalah Dewan Pers mengundang pihak pengadu dan penerbitan pers untuk membicarakan soal yang diadukan. Dalam musyawarah itu, Dewan Pers sebagai penengah, dan penyelesaian kasus diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak. Jika cara seperti ini tidak berhasil, maka Dewan Pers akan meminta Komisi Pengaduan untuk meneliti dengan seksama persoalannya dan

⁵ Dewan Pers, 2017, *Pedoman Hak Jawab*, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/439/dewan-pers-berlakukan-pedoman-hak-jawab>, Diakses pada 2 September 2019, 20.00 WIB

kemudian mengeluarkan rekomendasi atau peringatan kepada penerbitan pers yang dinilai melanggar etika pers.⁶

Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers sejak tahun 2007 sampai 2010 menerima total 1.185 pengaduan. Dalam sebulan Komisi Pengaduan rata-rata menerima 26 pengaduan di tahun 2007, lebih dari 34 pengaduan di tahun 2008 dan 36 pengaduan di 2009. Dari data LBH Pers dan Komisi Pengaduan Dewan Pers seperti yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya.⁷

Sesuai penjelasan diatas bahwa bentuk perlindungan hukum jika dalam sengketa jurnalistik bisa melalui Dewan Pers berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sedangkan bentuk perlindungan hukum tentang upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dan pada selanjutnya penulis akan membahas pengertian tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

⁶*Ibid.*,

⁷*Ibid.*,

B. Pengertian Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:⁸

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁹ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang

⁸ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta, StoriaGrafika, hlm.204

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm 20.

berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Dikatakan suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, yang artinya:¹¹

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:
 - a. Ada perbuatan
 - b. Ada sifat melawan hukum
 - c. Tidak ada alasan pembenar
 - d. Mampu bertanggungjawab
 - e. Kesalahan

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, hlm48

¹¹*Ibid.*,

2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:¹²

a. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

1) Sifat melawan hukum umum

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

2) Sifat melawan hukum khusus

¹²*Ibid.*,

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus, atau dinamakan sifat melawan hukum *facet*.

3) Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

4) Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat dipidananya perbuatan

Secara yuridis formal, tindakan kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus di hindari, dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Dengan demikian larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara dicantumkan dalam

Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.¹³

Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *dader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai pelaku tindak pidana. Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *dader* sebagai berikut. “Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.”¹⁴

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP sebagai berikut:

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

¹³Lisa, 2014, *Hukum Pidana*, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, pada 2 September 2019, pukul 20.00 WIB

¹⁴Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 164

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur empat golongan pelaku tindak pidana, baik pelaku kejahatan maupun pelanggaran, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Dipidana sebagai pelaku delik:
 - a. Mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*)
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesataan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membujuk (*uitloker*).
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitngkan, beserta akibat-akibatnya. Semua golongan yang disebut di dalam Pasal 55 KUHP tergolong kepada pelaku tindak pidana, sehingga hukuman buat mereka juga

¹⁵Muldjohardjo, 2003, Delik Pers di dalam Praktek dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, *Jurnal Media Hukum*, Volume 1, Nomor 4, hlm. 201

disamakan. Sebaliknya Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang yang digolongkan sebagai "orang yang membantu" melakukan tindak pidana (*medeplichtige*), yang antara lain:¹⁶

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan.
- b. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Bagi pembantu kejahatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 56 KUHP, ancaman hukuman yang diberikan dikurangi sepertiga dari hukuman pokok, Hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP. Namun penyertaan ini memiliki batasan, yaitu asas tidak dapat dipidana ketika seseorang membantu dalam hal pelanggaran yang diatur dalam Pasal 60 KUHP.

Sesuai penjelasan diatas, tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana adalah semua golongan pelaku tindak pidana baik pelaku kejahatan maupun pelanggaran adalah sebagai penanggungjawab penuh yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok atas tindak pidana yang dilakukan. Tetapi sebelum membahas pada bentuk pertanggungjawaban perbuatan tindak pidana, penulis akan menjelaskan tentang tindak pidana pers terlebih dahulu.

¹⁶*Ibid.*,

C. Tindak Pidana Pers

Tindak pidana pers bukanlah suatu klasifikasi tindak pidana yang diklasifikasikan khusus dalam undang-undang, melainkan suatu sebutan terhadap berbagai kelompok tindak pidana yang dilakukan dengan mempublikasikan berita yang berkaitan dengan pers. Menurut Oemar Seno Adji tindak pidana pers dapat didefinisikan sebagai larangan melakukan penyampaian berita atau perasaan secara tertulis melalui media cetakan atau lisan melalui radio, televisi, dan lain-lain. Oleh karenanya, perumusan tindak pidana pers pada intinya berkaitan dengan tindak pidana dan pers, serta disampaikan dalam bentuk media yang tersedia, baik secara lisan maupun tulisan.¹⁷

Pada intinya, ada tindak pidana pers dalam arti sempit, jika objek berita yang disampaikan bentuknya tertulis yang dihasilkan oleh alat percetakan. Disamping itu, ada tindak pidana pers dalam arti luas, jika penyampaian objek berita selain dengan tulisan juga secara lisan melalui media sarana transmisi atau media pemancaran. Jadi unsur perbuatan yang harus ada pada tindak pidana pers, adalah perbuatan menyampaikan berita. Objeknya adalah isi berita yang disampaikan, sehingga tindak pidana pers dapat pula disebut sebagai tindak pidana penyiaran.¹⁸

¹⁷ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 – Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 171

¹⁸ *Ibid.*,

Perumusan arti tentang tindak pidana maupun tindak pidana pers sangat penting dalam hukum pidana, agar mudah dipahami dan diketahui mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur tersebut merupakan salah satu tolak ukur dan indikator dalam memutuskan apakah tindakan seseorang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana atau bukan. Terdapat unsur-unsur delik pers yang diungkapkan oleh Prof. Mr. Van Hattum, seorang pakar hukum pidana sebagai berikut: ¹⁹

1. Harus dilakukan dengan barang cetakan
2. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan
3. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.

Pendapat Van Hattum mengenai unsur pers tersebut, sejalan dengan pandangan Oemar Seno Adji. Menurut Oemar Seno Adji, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik pers apabila memenuhi unsur adanya suatu pernyataan pikiran atau perasaan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan barang-barang cetakan serta bunyinya delik harus jelas ternyata bahwa adanya ternyata bahwa adanya publikasi merupakan syarat adanya suatu kejahatan.²⁰

¹⁹ Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh, Indriyanto Seno Adji, Op. Cit., *Hukum Dan Kebebasan Pers*, hlm. 13

²⁰*Ibid.*,

Berbeda dengan Van Hattum dan Oemar Seno Adji, menurut Loebby Loeqman berpendapat bahwa sarana pers tidak hanya terbatas terhadap tulisan atau cetakan, tetapi perlu dilakukan perluasan mengenai sarana yang digunakan oleh pers, dimana media pers itu tidak saja meliputi media cetak, tetapi media non cetak, sehingga delik pers dapat melalui media cetak dan media non cetak, seperti televisi, radio, dan sebagainya.²¹

Pendapat itu diperkuat dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan umum pers dijelaskan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada bentuk tindak pidana yang dilakakukan oleh wartawan atau pers terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan hal itu terjadi, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Kesengajaan
 - a. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.

²¹Loebby Loeqman, Op. Cit., hlm. 87.

- b. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- c. Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamuflase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

2. Faktor Ketidaksengajaan

Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:

- a. Tingkat upaya menghindari ketidaktelitian belum memadai
- b. Tidak melakukan pengecekan ulang
- c. Tidak memakai akal sehat
- d. Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan berdasarkan beberapa sumber dan narasumber
- e. Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian
- f. Pemilihan kata dan kalimat kurang tepat²²

Terdapat jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pers, antara lain:²³

²²Wina Armada Sukardi, 2018, *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik*, <https://lpds.or.id/index.php/kajian/kajian-media/17-pelanggaran-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik>. Diakses pada 7 Januari 2020, pukul 16.00 WIB

1. Pers yang memuat berita dengan sumber imajiner. Sumber berita dalam liputan pers harus jelas dan tidak boleh fiktif. Masih banyak pers yang telah berbohong kepada publik bahwa menulis dan mendapatkan berita sesuai narasumber yang ada, padahal pertemuan itu tidak pernah ada atau dengan kata lain, sumber beritanya fiktif karena telah membuat berita dengan sumber imajiner.
2. Pers yang melakukan pelanggaran makna "*Off the Record*". Menurut Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999, wartawan wajib menghormati ketentuan tentang *off the record*. Artinya, apabila narasumber sudah mengatakan bahan yang diberikan atau dikatakannya adalah *off the record*, wartawan tidak boleh menyiarkannya. Kalau wartawan tidak bersedia terikat dengan hal itu, sejak awal ia boleh membatalkan pertemuan dengan narasumber yang ingin menyatakan keterangan *off the record*. Pelanggaran semacam ini menurunkan kredibilitas pers, sebab jika hal seperti ini sering terjadi maka narasumber tidak akan lagi percaya kepada pers.
3. Pers tidak memperhatikan kredibilitas narasumber. Wartawan tidak memperhatikan kredibilitas narasumbernya atau wartawan tersebut tidak meneliti kembali kebenaran berita yang akan disiarkannya. Dalam kasus seperti ini seharusnya wartawan atau pers wajib lebih

²³*Ibid.*,

dahulu meragukan atau membuktikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum boleh disiarkan. Tanpa fakta yang benar, berita seperti itu belum layak disiarkan.

4. Pers yang melanggar hak properti pribadi. Memasuki rumah seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran karena rumah adalah milik pribadi orang lain yang keberadaannya sah dan diakui oleh perundang-undangan. Wartawan juga harus menghormati hak tersebut, jika memiliki kepentingan umum, seharusnya wartawan melakukan peliputan dengan teknik *investigative reporting* atau tidak perlu masuk kerumahnarasumber. Karena dalam peliputan investigatif, menurut mekanisme pers, ketentuan hukum yang berlaku dapat memperoleh pengecualian untuk diterobos dengan catatan bahwa segala risiko tetap menjadi tanggung jawab pers.
5. Pers yang menyiarkan gambar ilustrasi sembarangan. Pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi dalam pers harus memperhatikan relevansi sosial serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi yang sembarangan dapat diterima dengan makna yang jauh berlainan, dan karena itu dapat menjadi pelanggaran terhadap Kode Etik jurnalistik dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berikut empat golongan pelaku tindak pidana jika dikaitkan pada kasus pelanggaran pers yang sesuai dalam KUHP:²⁴

1. Sebagai pelaku (*pleger*). Pemimpin redaksi disebut sebagai pelaku, apabila di dalam tulisannya merupakan hasil karya sendiri atau tulisan dari seseorang yang telah dirubah oleh pemimpin secara mendasar sehingga isinya menjadi berbeda dengan tulisan yang asli dan dapat dianggap sebagai hasil karyanya sendiri.
2. Sebagai turut serta melakukan (*medepleger*). Pimpinan redaksi dapat dianggap sebagai turut serta melakukan kejahatan jika tulisan tersebut menyebutkan penulis aslinya dan tidak ada perubahan-perubahan yang mendasar dari pimpinan redaksi.
3. Sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*). Terdapat dua pendapat berbeda tentang hal ini. Van Hammel berpendapat bahwa pimpinan redaksi jika dalam tugasnya tidak melakukan perbuatan yang mendasar, terhadap hasil peliputan atau tulisan yang dilakukan oleh wartawan maka pimpinan redaksi dianggap sebagai suatu pembantu kejahatan. Sedangkan Van Hattum melihatnya sebagai lebih dari pada hanya sekedar pembantu kejahatan.

Selain memerlukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana agar bisa dikatakan sebuah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pers, dalam hal ini harus meliputi adanya kesengajaan, yang ditujukan baik terhadap perbuatannya maupun sifat melawan hukumnya mengenai isi

²⁴Oemar Seno Adji, Op. Cit., *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, hlm. 26.

beritanya. Maka terdapat beberapa pertanggungjawaban berdasarkan yang masing-masing mereka lakukan berdasarkan KUHP. Pada selanjutnya penulis akan membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban korporasi akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

D. Pertanggungjawaban Pidana Personal dan Korporasi Oleh Pers

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asasculpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.²⁵

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23

terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Atau orang yang melakukan perbuatan pidana, mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁶

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait,

²⁶E Y. Kanter dan S R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm. 250

sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.²⁷

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).²⁸

1. Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Jika kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana, karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian

²⁷*Ibid.*,

²⁸Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23

akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. Kelalaian (*culpa*) Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpamerupakan* delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁹

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Terdapat syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:³⁰

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan

²⁹*Ibid.*,

³⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradya Paraita, hlm.2

itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah sudut pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali, bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiranusaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentudalam caranya melakukan perbuatan.

Seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan apabila tindakan atau perbuatan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana mempertanggungjawabkan

³¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Pranada Media, hlm. 63

perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Untuk itu penulis akan membahas bentuk pertanggungjawaban pidana personal dan bentuk pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan pelanggaran pers.

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Personal

Pertanggungjawaban personal adalah subjek hukum yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai rumusan tindak pidana, maka orang itu yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Karena dalam hukum pidana pada prinsipnya menganut pertanggungjawaban pribadi atau personal, yakni siapa yang berbuat salah dialah yang bertanggung jawab. Namun, apabila terdapat ketentuan lain mengenai pertanggungjawaban pidana yang meletakkan bukan pada orang yang berbuat salah, maka ketentuan tersebut harus dianggap pengecualian saja.³²

Pertanggungjawaban pribadi atau personal juga berlaku dalam tindak pidana pers, apabila tindak pidana tersebut timbul dari perbuatan mempublikasikan berita atau informasi dengan menggunakan tulisan atau lisan maka orang yang melakukan tersebut harus mempertanggungjawabkannya karena telah melakukan tindak

³²Walyuadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm.50

pidana pers. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana pers bukanlah tindak pidana tertentu yang diklasifikasikan khusus dalam undang-undang. Sehingga, juga tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana khusus dari tindak pidana pers. Tindak pidana pers tidak perlu harus dilakukan oleh insan pers, yaitu orang yang memang bekerja dalam sebuah perusahaan pers. Namun, bisa juga dilakukan oleh orang di luar insan pers yang bekerja mengikuti cara kerja pers, sehingga mereka dapat digolongkan sebagai subjek tindak pidana pers. Meskipun demikian, karena profesi atau pekerjaan khusus mempublikasikan berita atau informasi umumnya selalu dilakukan oleh orang-orang pers, maka yang lazim dikenal dalam tindak pidana pers ialah insan pers.³³

Seseorang yang bukan merupakan insan pers maupun yang termasuk insan pers, apabila melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pers maka juga berlaku sistem pertanggungjawaban pribadi terhadap orang tersebut. Meskipun terdapat pertanggungjawaban pidana lain dari berlakunya undang-undang pers. Misalnya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan redaktur. Akan tetapi, pertanggungjawaban pidana pribadi atau personal tersebut masih tetap melekat pada tiap-tiap diri seseorang. Namun kemudian, untuk menentukan kepada siapa pertanggungjawaban pidana

³³*Ibid.*,

dibebankan, ialah melihat kepada siapa subjek hukum yang disebutkan dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan.³⁴

Apabila perbuatan mendistribusikan atau mengedarkan tulisan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan pers, maka subjek hukum yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana berlaku secara pertanggungjawaban pribadi dalam tindak pidana pers tersebut. Akan tetapi, apabila tindak pidana yang dilakukan dengan mempublikasikan berita atau informasi berhubungan dengan kegiatan dan pekerjaan pers, maka semula pertanggungjawaban pribadi menjadi pertanggungjawaban pidana yang lain, bisa pada korporasi ataupun pada redaktur, bergantung pada jenis tindak pidana pers yang bersangkutan.³⁵

Pertanggungjawaban pribadi atau personal ini berlaku dan melekat pada setiap diri seseorang, sebagaimana konsep dasar pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran kesalahan. Kaitannya dengan jurnalis warga, apabila jurnalis warga tersebut mempublikasikan hasil karya jurnalistiknya melalui media sosial milik dirinya sendiri, seperti *blogger*, *facebook*, *youtube*, dan lain-lain, yang notabene dibawah penguasaannya sendiri, maka berlaku pertanggungjawaban pidana pribadi terhadapnya apabila melakukan tindak pidana pers. Selain itu, apabila publikasinya melalui media massa dalam perusahaan pers, maka dia juga ikut terlibat untuk bertanggung jawab

³⁴*Ibid.*,

³⁵Roeslan Saleh, 1975, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksasara Baru, hlm 75

atas konten publikasi yang dikirimkannya, namun juga terdapat pertanggungjawaban lain sebagaimana diatur dalam hukum pidana pers, yakni dengan melihat sejauh mana keterlibatan redaktur maupun pemimpin redaksi dalam sebuah perusahaan pers.³⁶ Setelah mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pribadi atau personal, pada selanjutnya penulis akan membahas bentuk pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan pelanggaran pers.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menurut penulis menggunakan pendekatan pertanggungjawaban pidana dengan doktrin *vicarious liability*. Seperti yang dibahas sebelumnya mengenai pertanggungjawaban pidana yang menggunakan doktrin *vicarious liability*, terjadi pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain karena adanya hubungan kordinasi yang perlu dibuktikan antara pelaku yang dipertanggung jawabkan dengan pelaku fisik walaupun tidak mengisyaratkan adanya unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana.³⁷

Mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999, penulis beranggapan bahwa sebuah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran pemberitaan. Meskipun dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2), pertanggungjawaban pidana diwakilkan oleh seorang pimpinan redaksi yang bertanggung jawab atas semua pemberitaan,

³⁶*Ibid.*,

³⁷ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, YLBHI, hlm.93

tetapi menurut penulis perusahaan pers sebagai korporasi juga tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Tetapi mengkonstruksikan pertanggungjawaban terhadap korporasi tidaklah mudah, karena korporasi bukanlah bersifat individu atau pribadi, melainkan “fiksi hukum”, yaitu korporasi tidak bisa berbicara, tidak dapat mengeluarkan suara, dan tidak memiliki pemikiran.³⁸

Untuk menggambarkan atau mengkonstruksikan kesalahan korporasi di dalam undang-undang pers, kata diwakili ini menurut penulis dapat juga diartikan bahwa korporasi juga tetap bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang terjadi akibat dari pemberitaan yang dikeluarkan oleh korporasi tersebut. Hal inilah yang disebut dengan pertanggungjawaban korporasi. Pertanggungjawaban korporasi ini berasal dari hukum perdata dan kemudian diadopsi oleh hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro, yang berpendapat dalam mengkonstruksi kesalahan dari suatu korporasi dapat dilakukan melalui transfer ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.³⁹

Di dalam ajaran hukum perdata yang mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak bukan atas kehendak, hak, dan kewenangan sendiri,

³⁸ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan-Kumpulan Buku Kesatu*, Jakarta, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), hlm. 106

³⁹*Ibid.*,

melainkan melalui kehendak, hak, dan kewenangan yang diberikan badan hukum yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah perusahaan pers. Dengan demikian perusahaan pers sebagai badan hukum tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurusnya. Sedangkan ajaran pelaku fungsional dalam hukum pidana merupakan pergeseran dari ajaran tentang pelaku tindak pidana yang menekankan adanya perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku fisik. Dengan dialihkannya perbuatan manusia kepada korporasi, maka pertanggungjawaban dari perbuatan manusia menjadi perbuatan korporasi.⁴⁰

Dalam mengkonstruksikan kesalahan pada korporasi dapat tetap mengutamakan dan berpijak pada unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana, tetapi dalam proses penentuan kesalahan tersebut tetap mengarah kepada kata diwakili yang mengandung ajaran hukum perdata. Jadi KUHP tidak dapat dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hal ini hakim sebagai pemutus sebuah perkara harus mengetahui pengetahuan aturan apa yang dapat digunakan dalam menjerat sebuah korporasi, tetapi tetap harus bisa mengaitkannya dengan delik-delik pers yang ada didalam KUHP dan undang-undang pers. Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibentuk dalam pertanggungjawaban pidana terhadap

⁴⁰Sutan Remy Shadeini, Op. Cit., hlm. 87.

korporasi, selain dipersyaratkan adanya perbuatan, juga memiliki kesalahan.⁴¹

Mengenai pertanggungjawaban korporasi pers ini selain doktrin mengenai *vicarios liability* yang mengisyaratkan pengalihan pertanggungjawaban kepada manusia atau korporasi, doktrin yang dapat digunakan adalah teori identifikasi (*identification theory*). Teori ini menyatakan bahwa siapa yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi apakah tindakan yang dilakukan merupakan keinginan kalbu "*directing mind*" dari korporasi tersebut. Apabila benar, maka pertanggungjawaban itu dapat dibebankan kepada korporasi. Jadi menurut teori identifikasi ini sikap dan perilaku dari seseorang yang terkait dengan korporasinya dianggap merupakan perilaku dan sikap kalbu dari perusahaan tersebut.⁴²

Selain itu, teori ini juga berpandangan bahwa *directing mind* yang dimaksud adalah orang yang memiliki status dan otoritas tertentu agar hukum akan menganggap perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan korporasi itu. Jadi perlu ditegaskan bahwa teori identifikasi ini memiliki anggapan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi hanya akan menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindakan pidana tersebut

⁴¹*Ibid.*,

⁴²*Ibid.*,

dilakukan oleh personil korporasi yang dimiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.⁴³

Jika dikaitkan dengan korporasi pers, maka seorang pimpinan redaksi adalah pihak yang dianggap sebagai *directing mind* dalam setiap delik pers yang dilakukan oleh pers. Jadi ketika permasalahan timbul, khususnya berkaitan dengan pemberitaan pers yang dianggap dapat memicu konflik, maka *directing mind* dari pemberitaan tersebut ada di tangan pimpinan redaksi. Hal ini dikarenakan pimpinan redaksi adalah penanggung jawab kebijakan mengenai redaksional sehari-hari, yang mewujudkan kebijakan dasar dari sebuah perusahaan pers yang bersangkutan dalam produk redaksional pemberitaan. Kewenangan dan kemampuan yang sangat besar dari pimpinan redaksi, telah memenuhi syarat dari *directing mind* dalam teori identifikasi.⁴⁴

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi itu juga, ada beberapa pendapat mengenai pembebanan pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama adalah menurut Mardjono Reksodiputro, yang membagi tiga cara pembebanan terhadap korporasi, yaitu: pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggung jawab.⁴⁵

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, FH UNDIP, hlm.99

⁴⁵*Ibid.*,

Pendapat yang kedua adalah menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang membagi pembebanan tanggung jawab korporasi menjadi empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; dan pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.⁴⁶

Penulis beranggapan bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 pihak yang bertanggung jawab atas pemberitaan yang mengandung unsur tindak pidana dilimpahkan kepada seorang pimpinan redaksi. Oleh karenanya, dalam hal ini mengabaikan peran dan tanggung jawab seorang wartawan yang cukup besar, karena harus disadari bahwa tanpa wartawan, sebuah berita tidak akan lahir, dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pers, wartawan seharusnya bersikap profesional dengan memiliki pengetahuan jurnalistik sebagai dasar menjalankan profesi kewartawanan dan keterampilan untuk

⁴⁶Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit., hlm.59

memberikan informasi dengan menggunakan bahasa yang tepat, benar, akurat, serta objektif.⁴⁷

E. Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana dari Perbuatan Jurnalis yang Melanggar Kebebasan Pers

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa yang dikatakan sebagai korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Terdapat contoh kasus pers UGM *Balairung*. Yaitu pada 7 Januari 2019, Polda DIY memanggil penulis dan editor *Balairung* atas berita “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan” yang dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pelanggaran pers *Balairung* menyangkut tentang pelanggaran perlindungan hukum terhadap pihak

⁴⁷*Ibid.*,

HS yang diduga pelaku tindak pidana, akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polda DIY ternyata kasus yang telah ramai diberitakan tersebut tidak mengandung unsur pidana maupun pasal-pasal yang disangkakan.⁴⁸ Sesuai dengan kasus tersebut, dalam hal ini pihak korban ialah HS yang diduga pelaku tindak pidana itu sendiri, yang dirugikan akibat pemberitaan wartawan yang melahirkan konsep kebebasan pers yang *kebablasan* dan sikap subjektif wartawan.

Dalam konteks perlindungan korban adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, dan perlunya korban dilindungi karena:

1. Masyarakat dianggap sebagai perwujudan sistem kepercayaan yang melembaga.
2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu pemindahan yaitu penyelesaian konflik.⁴⁹

Dengan adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah dalam perlindungan korban, terdapat beberapa teori tentang perlindungan korban antara lain:

⁴⁸Dipna Videlia, 2019, <https://tirto.id/kasus-agni-dan-panggilan-janggal-polisi-kepada-penulis-balairung-ddDI> Diakses pada 5 Oktober 2019, pukul 13.30 WIB

⁴⁹Satjipto Raharjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 55

1. Teori Utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar dari jumlah yang terbesar.

2. Teori Tanggung Jawab

Pada hakikatnya subjek hukum orang maupun kelompok bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

3. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi.⁵⁰

Setelah mengetahui teori-teori dari perlindungan korban, didalam perlindungan hukum korban terkandung beberapa asas hukum diantaranya adalah:

1. Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya manfaat bagi kaum korban kejahatan, tetapi kemanfaatan bagi masyarakat luas.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi tidak tersifat mutlak karena dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga pada pelaku.

⁵⁰Dikdik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Perasada, hlm.166

3. Asas Keseimbangan

Pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban.⁵¹

Dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini dalam pemberitaan. Pasal tersebut menafsirkan bahwa menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* atau wartawan harus berimbang dalam mencari narasumber dan benar-benar sesuai fakta. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Sehingga sebuah berita sebelum dipublikasikan oleh wartawan profesional harus mengikuti prosedural kaidah jurnalistik.⁵²

Faktualisasi yang dijadikan kunci dari etika kejujuran. Maka dari itu sangat diperlukan kejujuran dalam menulis dan melaporkan. Dengan maksud adalah supaya informasi tersebut teruji kebenarannya

⁵¹*Ibid.*,

⁵²Remotivi, 2018, *Kode Etik Jurnalistik Internal*, <http://reportaseinvestigasi.com/kode-etik-internal/>. Diakses 21 September 2019, pukul 08.17 WIB

dan diakui integritas dan kredibilitasnya.⁵³ Sementara itu, korban dalam berbagai kasus berita *hoax* di Indonesia belum mendapatkan perhatian yang lebih, padahal ini menjadi hal yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya terdapat pada kasus *Balairung* “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan” diatas.

Di dalam undang-undang ITE *hoax* sudah diatur dalam pasal 28 (1) Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang ITE. Pasal 28 (1) Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang ITE berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Dalam Pasal ini kata “bohong” dan “menyesatkan” memiliki arti yang berbeda, dimana pengertian “bohong” merupakan suatu perbuatan dimana informasi yang disebarkan baik berupa berita ataupun informasi lain adalah informasi yang tidak benar adanya, sementara kata “menyesatkan” adalah merupakan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan menyebarkan berita bohong tersebut. Dampak atau akibat dari penyebaran berita bohong atau *hoax* yaitu mengalami perlakuan diskriminatif, ancaman, atau bahkan penganiayaan yang menyebabkan terluka atau bahkan hilangnya nyawa korban.⁵⁴

⁵³Iswoko K, “Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau *Hoax*”, JMuaralIlmu Sos Humaniora, dan Seni, Jakarta, 2017, hlm 13

⁵⁴Theo Sembiring, 2017, *Hoax Menurut Hukum*, <https://www.kompasiana.com/theosembiring/59b7a51d4548027ff535adf3/hoax-menurut-hukum> Diakses pada 20 November 2019 pukul 16.55 WIB

Sesuai penjelasan diatas bahwa perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana korban itu sendiri ialah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang diberitakan *ngawur* oleh seorang wartawan atau jurnalis yaitu terdapat pada keempat asas antara lain asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum yang mana asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban. Terutama korban yang diberitakan oleh jurnalis secara tidak berimbang, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Untuk itu pada selanjutnya akan membahas tentang hak praduga tak bersalah.

F. Hak Praduga Tak Bersalah Bagi Pelaku Tindak Pidana

Dalam penerapan hukum pidana dikenal dengan adanya asas praduga tak bersalah, yang merupakan suatu asas yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga

tersangka atau terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.⁵⁵

Prinsip ini dipatuhi sebab merupakan prinsip selain mendapat pengakuan di dalam sidang pengadilan, juga mendapat pengakuan di dalam rumusan perundang-perundangan yaitu terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Seorang tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (Pasal 52-117 KUHAP), berbicara tentang hak asasi manusia maka perhatian kita akan tertuju pada “Pernyataan Sejangad Hak-hak Asasi Manusia” atau dengan bahasa asingnya *Universal Declaration of Human Rights* beberapa ketentuan tentang hak-hak asasi manusia dalam *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut:⁵⁶

1. Persamaan didepan hukum.
2. Perlindungan terhadap penangkapan penahanan yang sewenang-wenang
3. Hak untuk diadili oleh pengadilan yang adil.
4. Kemerdekaan untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama.

⁵⁵LeteziaTobing,2013,*AsasPradugaTakBersalah*,[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah/Diakses Pukul 21.00](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah/Diakses%20Pukul%2021.00)

⁵⁶International Law Making, 2006,“Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”.*Indonesia Journal of International Making*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 158

5. Kemerdekaan untuk berkumpul secara damai dan memasuki perkumpulan.

Perkembangan selanjutnya asas praduga tak bersalah ini sangat berkaitan dengan *Miranda Rights* atau yang disebut juga dengan *Miranda Rule*, yaitu suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana, sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang. *Miranda Rights* itu meliputi:⁵⁷

1. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
2. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang bersangkutan.
3. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum atau advokat.
4. Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum atau advokat sendiri.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya

⁵⁷ Damang Averroes, 2017, *Asas Praduga Tak Bersalah*, dapat dilihat di <https://negarahukum.com/asas-praduga-tak-bersalah.html>, Diakses pada 1 Agustus, pukul 22.00 WIB

itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.⁵⁸

Asas praduga tidak bersalah merupakan pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normatif dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi secara legal formal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita juga menganut asas praduga bersalah.⁵⁹ Sikap itu paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasar deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga

⁵⁸*Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*,

bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.

Asas praduga tidak bersalah ialah asas yang menyatakan bahwa seseorang tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang bersifat hukum tetap. Asas ini merupakan syarat utama di negara yang menganut *due process of law* seperti Indonesia, demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak. Namun pada kenyataannya asas ini bukannya dilaksanakan dengan baik namun malah dilanggar dan disalahgunakan. Sudah sepatutnya profesionalisme dan kinerja aparat penegak hukum kita harus terus ditingkatkan, meskipun mungkin tujuannya adalah dalam rangka menegakkan hukum, akan tetapi tetap saja harus tetap dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada, sehingga tidak mencederai citra Bangsa Indonesia.⁶⁰

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materil, karena hak ini tidak termasuk *non-derogable rights* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak praduga tak bersalah, asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun

⁶⁰ *Ibid.*,

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.⁶¹

Menurut Romli Atmasasmita untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda di atas, tampaknya solusi realistik telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak bersalah" yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:⁶²

1. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan.
2. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan.
3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda.
4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan.
5. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu.
6. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan.
7. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan.
8. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya

Sejalan dengan Konvenan tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka atau terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Jika Packer (1968) dan Friedman (1994) mengemukakan bahwa dasar yang memotivasi perancang Undang-Undang KUHAP

⁶¹Romli Atmasasmita.,Op.,Cit, hlm 66

⁶²*Ibid.*,

adalah *due process of law*, berbeda dengan Harahap yang melihat dari adanya penekanan prinsip (*accusatory procedure*), yang menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan:⁶³

1. Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip *accusatoir* adalah kesalahan tindak pidana, yang dilakukan tersangka. Karena itulah pemeriksaa ditujukan Olehnya itu, karena menempatkan tersangka bukan lagi sebagai objek yang terperiksa (*accusatoir*), maka dengan mengacu pada penjelasan umum butir 3 huruf c, asas *presumption of innocent* telah menjadi landasan dalam penerbitan KUHAP. Bahkan hak tersangka selama pemeriksaan telah ditegaskan dalam KUHAP yang harus dihormati dan diperhatikan oleh penyidik sebagai berikut:
 - a. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1 KUHAP).
 - b. Hak untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat 2 KUHAP).
 - c. Hak untuk meneliti dan membaca kembali hasil pemeriksaan sebelum tersangka menandatangani (Pasal 118 ayat 1 KUHAP).

Jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan *accusatoir* ditegakkan dalam segala tingkat pemeriksaan. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip *accusatoir* dalam penegakan hukum. KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui oleh hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka atau terdakwa sudah mempunyai posisi yang

⁶³*Ibid.*,

setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang ditegaskan dalam KUHAP:⁶⁴

1. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ditujukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1).
2. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat 2 dan 3).
3. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 1).
4. Berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 2).
5. Berhak memberi keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52).
6. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan, juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka/ terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 jo. Pasal 177 ayat 1).
7. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
8. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55).
9. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58).
10. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59).
11. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan artau orang lain guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60).
12. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan atas sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkutpautnya dengan kepentingan tersangka/ terdakwa (Pasal 61)
13. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62 ayat 1).

⁶⁴Averroes, 2017, *Asas Praduga Tak Bersalah*, dapat dilihat di <https://negarahukum.com/asas-praduga-tak-bersalah.html>, Diakses pada 1 Agustus, pukul 22.00 WIB

14. Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut (Pasal 62 ayat 2).
15. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya, saksi a de charge (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68). (Lih, Harahap, 2002a: 41 – 42, bandingkan juga dengan Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 294 – 296)

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman bagi insan pers dalam melaksanakan tugas menyiarkan berita. Kinerja pers telah memperoleh legitimasi pengaturannya yaitu dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-undang pers ini boleh dikualifikasikan sebagai pemberi perlindungan hukum terhadap kinerja pers, perlindungan terhadap kemerdekaan pers, dan perlindungan terhadap masyarakat akibat arogansi pers. Tetapi ada kenyataannya Undang-undang pers belum dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi insan pers sendiri serta bagi masyarakat di sekitar insan pers. Para penegak hukum seperti hakim, penyidik, dan kejaksaan cenderung menganggap bahwa Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers terlalu luas sehingga menimbulkan celah yang dapat digunakan

oleh insan pers untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan KUHP sebagai *lex generalis*.⁶⁵

Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan pers menyamakan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pasal 5 serta pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006, Mahkamah Agung telah menegaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan *lex specialis*.

Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai pengaturan *lex specialis* menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.⁶⁶ Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang dirahasiakannya. Bisa diambil dari contoh pengungkapan secara terang-terangan nama dan wajah tersangka atau terdakwa dalam media massa. Dalam pandangan publik untuk suatu perkara mendapat perhatian dan perbuatan yang amat tercela dalam masyarakat, pemuatan identitas dan wajah tersangka atau terdakwa telah memberikan kepuasan masyarakat terlepas dari pelakunya

⁶⁵ Dewan Pers, 2016, Indonesia Menyongsong Jakarta World Forum for Media Development, *Jurnal Dewan Pers Edisi 12*, Volume 1, Nomor 2, hlm 40

⁶⁶ Gading Tian Mada, 2014, Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Insan Pers Menurut KUHP dan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, hlm 109

dikenal oleh masyarakat atau tidak. Tentu hal tersebut sah-sah saja selama pemberitaan tersebut dilakukan secara proporsional dan tidak menciptakan dan menggiring opini masyarakat yang memvonis seorang tersangka atau terdakwa bersalah meskipun pengadilan belum menjatuhkan vonis terhadap tersangka atau terdakwa tersebut.⁶⁷

Salah satu celah dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang digunakan oleh insan pers untuk melanggar KUHP, khususnya Pasal 165 KUHP adalah mengenai hak tolak. Hak tolak digunakan oleh wartawan ketika Majelis hakim mulai menjatuhkan hukuman dengan menggunakan KUHP. Hal demikian tentunya memberatkan insan pers, padahal insan pers memiliki Kode Etik Jurnalistik dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sendiri. Majelis hakim lebih cenderung untuk mengacu pada tindak pidana kriminal dalam KUHP.

Pemakaian Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sangat jarang untuk kasus-kasus yang berujung di persidangan. Undang-undang pers dijadikan sebagai acuan terakhir apabila hakim tidak menemukan dalam pasal-pasal KUHP. Hak tolak dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dinyatakan bahwa:

“Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak”.

⁶⁷Oemar Seno Adji, SH., 1989, *Makalah dalam seminar Azas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press Dalam Kode Etik Jurnalistik*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm 98

Sesuai penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dapat diartikan bahwa tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan”.⁶⁸

Kode Etik Jurnalistik mencantumkan hak tolak dalam Pasal 5 dan Pasal 7. Pasal 5 menyatakan bahwa:

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Penjelasan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan: “Bahwa yang dimaksud dengan Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa:

“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan *embar-go*, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan”.

Penjelasan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan: “Bahwa yang dimaksud dengan *Embargo* adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang

⁶⁸*Ibid.*,

disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan”.

Merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006 telah ditegaskan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai *lex specialis*. *Adagium lex specialis derogat legi generalis* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan *lex specialis* terhadap KUHP, namun karena penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang merupakan pelaku kejahatan tidak diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan insan pers tidak termasuk sebagai pengecualian orang dalam Pasal 166 KUHP, maka KUHP tetap dapat dijadikan acuan sehingga insan pers tetap dapat dikategorikan melanggar Pasal 165 KUHP.⁶⁹

Wartawan sering menggunakan hak tolak agar terhindar dari persoalan hukum. Tetapi di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah disebutkan bahwa kewajiban bagi insan pers untuk memberitahukan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian seperti yang tercantum di dalam Pasal 6

⁶⁹Putusan Mahkamah Agung Nomor 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006 telah ditegaskan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai *lex specialis*.

huruf e Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan bahwa:

“Pers melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.”

Peranan pers tersebut diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu “Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib”.⁷⁰

Mengenai adanya pemberitaan dari media cetak secara terbuka tersebut menyebabkan publik yang membaca isi berita mengetahui jati diri pelaku tindak pidana berdasarkan asas praduga tak bersalah. Dalam hal ini tersangka tindak pidana belum dinyatakan bersalah jika belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan pasti, disinilah letak peran dan fungsi pers sebagai media cetak untuk menempatkan dirinya sesuai dengan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers untuk tidak menyudutkan pelaku tindak pidana seolah-olah telah

⁷⁰*Ibid.*,

bersalah. Oleh karena itu, antara *das sollen* dan *das sein* atau antara harapan dan kenyataan belum sesuai.⁷¹

Menurut penjelasan diatas telah diketahui bahwa pers mempunyai Hak Tolak dalam mengungkap identitas pelaku maupun korban, atau pers tidak diperbolehkan untuk memvonis awal pelaku tindak pidana sehingga bisa melanggar asas praduga tak bersalah kepada pelaku tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang. Untuk itu diharapkan pers mengungkap fakta yang sebenarnya sebagaimana yang sudah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁷¹*Ibid.*,